



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5771

KEUANGAN. OJK. Bank Syariah. Unit Usaha Syariah. Aktivitas. Produk. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 289).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 24/POJK.03/2015

TENTANG

PRODUK DAN AKTIVITAS BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

## I. UMUM

Seiring dengan tetap bertumbuhkembangnya industri perbankan syariah maka pengembangan dan inovasi Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan UUS menjadi hal yang penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah mendorong perkembangan dan inovasi Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan UUS yang semakin kompleks dan bervariasi, sehingga dapat meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank Syariah dan UUS.

Dalam rangka memitigasi kemungkinan berbagai risiko yang akan timbul terkait dengan perkembangan dan inovasi Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan UUS sekaligus tetap mendorong upaya pengembangan Bank Syariah dan UUS, diperlukan pengaturan terkait mekanisme penerbitan, pelaporan, dan penghentian Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan UUS.

Selain itu, mempertimbangkan karakteristik khas perbankan syariah dalam melakukan pengembangan dan inovasi Produk dan Aktivitas, Bank Syariah dan UUS senantiasa harus menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian, dan prinsip perlindungan nasabah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan UUS dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan fitur atau karakteristik” antara lain penambahan dan/atau penggantian fitur atau karakteristik.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Rencana penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru dicantumkan dalam rencana bisnis Bank untuk tahun yang sama dengan rencana penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru.

Pencantuman rencana penerbitan Produk baru dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru dalam rencana bisnis Bank mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis atau rencana kerja Bank.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah tindak lanjut dari kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain (Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan lain-lain) dan/atau implementasi dari fatwa baru yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pencantuman Produk dan/atau Aktivitas baru dalam rencana bisnis Bank hanya berlaku untuk Produk dan/atau Aktivitas baru karena memenuhi kriteria belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank yang bersangkutan;

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesiapan operasional yang memadai” antara lain kesiapan teknologi informasi, sumber daya manusia, kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

**Ayat (1)**

Realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru dihitung sejak tanggal Produk dan/atau Aktivitas tersebut sudah dapat dibeli atau dimanfaatkan oleh nasabah.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain pertimbangan biaya, potensi pasar, dan/atau infrastruktur teknologi informasi.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Bank bertanggungjawab atas semua konsekuensi keputusan menghentikan Produk dan/atau Aktivitas termasuk penyelesaian hak dan kewajiban terhadap nasabah dan pihak lainnya.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Ayat (6)**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

**Angka 1)**

Cukup jelas.

**Angka 2)**

Cukup jelas.

**Angka 3)**

Cukup jelas.

**Angka 4)**

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan Prinsip Syariah” antara lain mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha Bank Syariah dan UUS.

**Angka 5)**

Cukup jelas.

**Huruf b**

**Angka 1)**

Kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang material dan/atau signifikan terhadap kondisi keuangan Bank antara lain dapat disebabkan oleh risiko reputasi dan/atau risiko pasar dari penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas Bank.

**Angka 2)**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “pertimbangan lainnya” antara lain kondisi ekonomi secara umum.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

**Ayat (1)**

Penetapan jangka waktu penyempurnaan Produk dan/atau Aktivitas dilakukan dengan memperhatikan kemampuan Bank.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Ayat (6)**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “opini dari Dewan Pengawas Syariah” adalah opini yang antara lain mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha Bank Syariah dan UUS.

**Pasal 19**

**Ayat (1)**

Prinsip perlindungan nasabah mencakup:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi nasabah; dan
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa nasabah secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 20

Cakupan transparansi informasi yang perlu diungkapkan kepada nasabah mengacu pada ketentuan mengenai transparansi informasi produk bank, termasuk prosedur, skim, dan materi yang perlu diungkapkan, seperti karakteristik Produk dan/atau Aktivitas, risiko, serta hak dan kewajiban nasabah.

#### Pasal 21

Yang dimaksud “pertimbangan tertentu” antara lain berpengaruh terhadap stabilitas industri perbankan syariah dan/atau keselarasan dengan arah kebijakan pengembangan perbankan syariah nasional.

#### Pasal 22

Cukup jelas.

#### Pasal 23

Contoh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas lain seperti ketentuan mengenai agen penjual surat berharga syariah negara; pasar uang berdasarkan Prinsip Syariah; agen penjual reksadana syariah; *bancassurance*; penitipan dengan pengelolaan (*trust*); penyelenggara jasa sistem pembayaran seperti alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik (*e-money*), dan penyelenggara transfer dana; penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing; bank kustodian; bank administrasi rekening dana nasabah; bank pembayar rekening dana nasabah; dan penggunaan teknologi informasi.

**Pasal 24**

**Cukup jelas.**

**Pasal 25**

**Cukup jelas.**

**Pasal 26**

**Cukup jelas.**

**Pasal 27**

**Cukup jelas.**

**Pasal 28**

**Cukup jelas.**

**Pasal 29**

**Cukup jelas.**

**Pasal 30**

**Cukup jelas.**